

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 911 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024
BERDASARKAN HASIL EVALUASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima

- atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Kepala Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Nomor 016/2002/VII/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
- 2. Keputusan Kepala Desa Citeko Kecamatan Plered Nomor 141.33/Kep.47/2006/VII/2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
- 3. Keputusan Kepala Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Nomor 141/022-Kep.Des/VII/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI.

KESATU

Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari jabatannya pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

um Kkepala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Wurmalina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 911 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI

Jabatan	Sekretaris PPS	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum	Sekretaris PPS	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
Desa/Kelurahan	Nangewer	Citeko	Kertamanah	Kertamanah
Kecamatan	Darangdan	Plered	Sukasari	Sukasari
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan
Nama	IWAN SISWANDI	YUSUF SUFYAN SAORI	OSID ABDUL ROHMAN	FITRIANI
No.	1.	Q	_.	4.

Slamin Kecamatan Desa/Kelurahan Jabatan	puan Sukasari Kertamanah Staf Sekretariat PPS Urusan Tata	Usaha, Keuangan dan Logistik	Pemilu dan Pemilihan
Jenis Kelamin	Perempuan		
Nama	SITI JULAEHA		
No.	5.		

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 14 Juli 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIAT EN RIMES Aurmalina

SEKRETARIAT EN RIMES AURMAINA